



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2019/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : WAWAN GUNAWAN BIN DASRI  
lengkap  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur / tgl : 19 tahun / 29 Januari 2000  
lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cintasari Rt. 006 Rw. 008 Desa Cintaratu  
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. **Penyidik,**  
Sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 16 Mei 2019.
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**  
Sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019.
3. **Penuntut Umum,**  
Sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019.
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**  
Sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019.
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**  
Sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d tanggal 24 September 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

*Halaman 1 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 13 Maret 2019 Nomor : 103/Pid.B/2019/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Banjar tertanggal 13 Maret 2019 Nomor : B.1283/M.2.25/Epp.2/06/2019 atas nama terdakwa **WAWAN GUNAWAN BIN DASRI**.
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 13 Maret 2019 Nomor: 103/Pen.Pid.B/2019/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2019 No.Reg.Perkara : PDM-II-65/CIAMI/06/2019 , yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN GUNAWAN BIN DASRI bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dus dari 1(satu) unit Handphone Merk ASUS, warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit No.Pol : Z-4032-TF, warna hitam,
  - 1(satu) buahkunci kontak,dipergunakan dalam perkara Aco Sudarsono Bin Oong.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan nya dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II-65/CIAMI/06/2019 tertanggal 11 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa WAWAN GUNAWAN BIN DASRI baik secara bersama sama dengan saksi ACO SUDARSONO BIN OONG (berkas perkara terpisah),

*Halaman 2 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KUSLI BIN KASMIN (berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Cintasari Rt. 005 Rw. 008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Triyanto Adiputro Bin Edi Maryanto, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain dibengkel di Dusun Cintasari Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bertemu dengan saksi Aco dan mengajak untuk main kepada terdakwa, setelah itu saksi Aco pergi dan datang kembali sekira jam 22.00 WIB mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa diminta turun oleh saksi Aco dan diminta menunggu di depan rumah saksi Triyanto, saksi Aco pergi menjemput saksi Kusli , setelahnya saksi Aco dan saksi Kusli datang lalu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa dan saksi Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga, terdakwa dan saksi Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto, lalu terdakwa mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco dan setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli masuk kedalam rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam yang tersimpan diatas meja dapur rumah dan uang tunai sebesar

*Halaman 3 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam toples yang berada diatas meja warung sedangkan saksi Kusli mengambil 1 (satu) Unit Handphone ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang tersimpan diatas lemari dapur rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Kusli membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Aco, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi Kusli pulang bersama saksi Aco, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Aco dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak lama kemudian terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aco Sudarsono dan saksi Kusli, saksi Triyanto Adiputro dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TRIYANTO ADIPUTRO Bin EDI MARYANTO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, diketahui sekira jam 05.00.Wib di di rumah saksi Dusun Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diketahui hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung .
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu setelahnya saksi di beritahu oleh Sdri. YAYU WAHYUNI, menanyakan tempat penyimpanan laptop karena tidak ada ditempat penyimpanan biasanya selanjutnya saksi melihat jendela dan pintu rumah sudah terbuka.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci namun kondisi rumah saksi tidak memiliki gerbang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10April 2019, sekira jam 05.00.Wib, sewaktu saksi sedang tidur dirumah tepatnya di Dsn Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dibangunkan oleh Sdri. YAYU WAHYUNI memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam yang disimpan di meja kerja sudah hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi melihatnya ke meja kerja dan ternyata benar Laptop milik saksi tersebut sudah hilang selanjutnya saksi bersama Sdri. YAYU melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam dengan Nomor Hp : 082216980089 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Hp : 082242913164 yang sedang di cas dekat tempat disimpannya Laptop juga ikut hilang berikut uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menduga pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cungkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah dan saksi bersama isteri terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu memberitahukan kejadian tersebut kepada mertua saksi Sdr. KINDI PERMANA dan melaporkannya ke Polsek Parigi.
- Bahwa saksi bisa mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ACO, Sdr. KUSLI dan terdakwa WAWAN GUNAWAN karena telah ada pengungkapan atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi.-

Halaman 5 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka saksi mengalami kerugian secara materi sebesar sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

2. Saksi YAYU WAHYUNI Binti KINDI PERMANA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, diketahui sekira jam 05.00.Wib di di rumah saksi Dusun Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum diketahui hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung .
- Bahwa saksi setelah mengetahui apabila laptop tidak lalu menanyakan tempat penyimpanan laptop karena tidak ada ditempat penyimpanan biasanya selanjutnya saksi melihat jendela dan pintu rumah sudah terbuka.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci namun kondisi rumah saksi tidak memiliki gerbang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira jam 05.00.Wib, sewaktu saksi bangun tidur dirumah tepatnya di Dsn Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran melihat 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam yang disimpan di meja kerja sudah hilang, selanjutnya saksi melihat jendela samping

Halaman 6 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah terbuka dan saksi langsung membangunkan Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO dan menanyakan tentang laptop.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam dengan Nomor Hp : 082216980089 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Hp : 082242913164 yang sedang di cas dekat tempat disimpannya Laptop juga ikut hilang berikut uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diduga pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cungkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah.
- Bahwa selanjutnya Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut langsung memberitahukan kejadian tersebut tentangga sekitar rumah.
- Bahwa saksi menduga pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cungkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah dan saksi bersama isteri terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.
- Bahwa saksi bisa mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ACO, Sdr. KUSLI dan terdakwa WAWAN GUNAWAN karena telah ada pengungkapan atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi.-
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO mengalami kerugian secara materi sebesar sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi KUSLI BIN KASMIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa anak telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira jam 02.30Wib, di Dsn Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, bersama-sama dengan Aco Sudarsono dan terdakwa Wawan Gunawan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 Wib ketika anak Kusli sedang tidur di rumah datang saksi Aco dan mengajak untuk keluar rumah, anak Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa sehingga anak Kusli mau mengikuti ajakan saksi Aco.
- Bahwa selanjutnya anak Kusli bersama saksi Aco berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam menuju Dusun Cintasari Rt. 005 Rw. 008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, lalu saksi Aco memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa ditempat tersebut ada terdakwa Wawan yang langsung menghampiri, setelah itu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa Wawan dan anak Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga, terdakwa Wawan dan anak Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa Wawan bersama anak Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto.
- Bahwa lalu terdakwa Wawan mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco dan setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa Wawan bersama anak Kusli masuk kedalam rumah, lalu terdakwa Wawan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam yang tersimpan diatas meja dapur rumah dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam toples yang berada diatas meja warung sedangkan anak Kusli mengambil 1 (satu) Unit Handphone ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang tersimpan diatas lemari dapur rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Wawan dan anak Kusli membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Aco, selanjutnya terdakwa Wawan pulang dan anak Kusli pulang bersama saksi Aco, namun tidak lama kemudian anak Kusli menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

**Halaman 8 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

4. Saksi H. KINDI PERMANA A.MA,PD BIN ADIJAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10April 2019, diketahui sekira jam 05.00.Wib di Dusun Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan barang-barang milik Saksi Korban. TRIYANTO ADIPUTRO.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung .
- Bahwa saksi dapat mengetahui setelah saksi TRIYANTO ADIPUTRO memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 10April 2019, sekira jam 07.00.Wib dirumah saksi tepatnya Dsn Salakambang Rt.001 Rw.001 Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi rumah Saksi korbanTRIYANTO ADIPUTRO dan melihat jendela rumah sudah terbuka dan pintu rumah dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada pagar.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ACO SUDARSONO , tersangka WAWAN dan Sdr. KUSLI karena telah ada pengungkapan atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO mengalami kerugian secara materi sebesar sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

5. Saksi KOMARUDIN BIN OONG, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, diketahui sekira jam 05.00.Wib di Dusun Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan barang-barang milik Saksi TRIYANTO ADIPUTRO.
- Bahwa awal saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 mendapatkan laporan dari saksi Triyanto ke Polsek Parigi, bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama satuan Reskrim Polsek Parigi mendapatkan Surat Perintah penyelidikan dari Pimpinan atas kejadian tersebut, namun kami belum bisa menentukan pelakunya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 13.00 WIB datang anak Kusli diantar oleh beberapa orang perangkat Desa Cintaratu ke Kantor Polsek Parigi dan anak Kusli menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu

Halaman 10 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), disimpan dalam toples di warung di rumah saksi Triyanto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.10 WIB.
- Bahwa menurut keterangan anak Kusli melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Wawan Gunawan dan Aco Sudarsono.
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan kepada anak Kusli selanjutnya melakukan pencarian terhadap terdakwa Wawan Gunawan dan terdakwa Aco Sudarsono.
  - Bahwa pada tanggal 26 April 2019, saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wawan Gunawan dan terdakwa Aco Sudarsono, lalu dilakukan pemeriksaan namun terdakwa Aco Sudarsono tidak mengakui perbuatan pencurian tersebut.
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan interogasi terdakwa Wawan mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung di rumah saksi Triyanto pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.10 WIB.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa Wawan Gunawan bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah Aco Sudarsono, berawal terdakwa Wawan dijemput oleh Aco Sudarsono lalu diajak jalan setelah itu disuruh menunggu di dekat rumah saksi Triyanto.
  - Bahwa setelah itu Aco Sudarsono menjemput anak Kusli, setelah sampai didekat rumah saksi Triyanto terdakwa Wawan Gunawan dan anak Kusli disuruh untuk mengambil barang berharga dirumah saksi Triyanto sambil menyerahkan sebuah obeng yang diambil dari bawah jok motor namun terdakwa Wawan Gunawan dan anak Kusli menolak namun Aco tetap memaksa hingga akhirnya mau.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa Wawan Gunawan dan anak Kusli setelah itu terdakwa wawan mencongkel jendela rumah saksi Triyanto lalu terdakwa Wawan Gunawan masuk kedalam rumah dan mengambil Laptop sama uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan anak Kusli mengambil 2 buah HP sedangkan Aco Sudarsono menunggu sambil mengawasi situasi disekitar rumah saksi Triyanto.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa Wawan dan anak Kusli bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung diserahkan

Halaman 11 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aco Sudarsono semuanya, setelah itu terdakwa Wawan Gunawan pulang sedangkan Aco pulang mengantarkan anak Kusli.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira jam 02.30Wib, di Dsn Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, bersama-sama dengan saksi Kusli dan Aco Sudarsono.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain dibengkel di Dusun Cintasari Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bertemu dengan saksi Aco dan mengajak untuk main kepada terdakwa, setelah itu saksi Aco pergi.
- Bahwa Aco Sudarsono datang kembali sekira jam 22.00 WIB mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa diminta turun oleh saksi Aco dan diminta menunggu di depan rumah saksi Triyanto, saksi Aco pergi menjemput saksi Kusli , setelahnya saksi Aco dan saksi Kusli datang lalu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa dan saksi Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga.
- Bahwa terdakwa dan saksi Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto, lalu terdakwa mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco.

Halaman 12 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli masuk kedalam rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam yang tersimpan diatas meja dapur rumah dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam toples yang berada diatas meja warung sedangkan saksi Kusli mengambil 1 (satu) Unit Handphone ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang tersimpan diatas lemari dapur rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kusli membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Aco, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi Kusli pulang bersama saksi Aco.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira jam 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Aco dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak lama kemudian terdakwa dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1(satu) Buah Dus dari 1(satu) unit Handphone Merk ASUS, warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit No.Pol : Z-4032-TF, warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, diketahui sekira jam 05.00.Wib di di rumah saksi Dusun Cintasari Rt.005 Rw.008 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna

*Halaman 13 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum diketahui hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Asus, warna Hitam, disimpan diatas meja ruang dapur, 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, disimpan diatas lemari plastik disamping meja tempat penyimpanan Laptop sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), disimpan dalam toples di warung .
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi kondisi rumah saksi tersebut dalam keadaan terkunci namun kondisi rumah saksi tidak memiliki gerbang dan pada saat itu saksi korban sedang tertidur.
- Bahwa Aco Sudarsono datang kembali sekira jam 22.00 WIB mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 WIB terdakwa diminta turun oleh saksi Aco dan diminta menunggu di depan rumah saksi Triyanto, saksi Aco pergi menjemput saksi Kusli , setelahnya saksi Aco dan saksi Kusli datang lalu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa dan saksi Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga.
- Bahwa terdakwa dan saksi Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto, lalu terdakwa mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco.
- Bahwa pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cungkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah dan saksi bersama isteri terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.
- Bahwa cara mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ACO, Sdr. KUSLI dan terdakwa WAWAN GUNAWAN karena telah ada pengungkapan atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi.-
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka Sdr. TRIYANTO ADIPUTRO mengalami kerugian secara materi sebesar sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **TUNGGAL**, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1), (3), (4) dan (5) KUHP, adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*",
3. Unsur "*Pada Waktu Malam Hari, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya*",
4. Unsur "*Terdakwa Berada Disana Dengan Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*",
5. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*"
6. Unsur "*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Baranb Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusa, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*".

**1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **Wawan Gunawan Bin Dasri** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1(satu) unit Handphone Merk Asus Warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Lenovo warna Hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (zich toe eigenen). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO ( tindak-tindak pidana tertentu di indonesia ) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni “ **berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum** “

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut “ajaran formal sifat melawan hukum ” dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas

Halaman 16 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms



dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "**melawan hukum secara materiil**" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar :

- Bahwa pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cungkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah dan saksi bersama isteri terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kusli membawa barang-barang tersebut keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama lalu barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Aco, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi Kusli pulang bersama saksi Aco.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur "**Pencurian di Waktu Malam Hari, Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**",

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Aco Sudarsono datang kembali sekira jam 22.00 WIB mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 WIB terdakwa diminta turun oleh saksi Aco dan diminta menunggu di depan rumah saksi Triyanto, saksi Aco pergi menjemput saksi Kusli , setelahnya saksi Aco dan saksi Kusli datang lalu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa dan saksi Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga
- Sebelum pencurian tersebut terjadi kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci namun kondisi rumah saksi tidak memiliki gerbang dan saksi sedang tertidur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama Aco dan saksi Kusli mengambil barang-barang milik saksi Triyanto Adiputro tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam rumah saksi Triyanto Adiputro.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum unsur **"Pada Malam Hari, Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"**, telah terpenuhi.

4. Unsur **"Terdakwa berada disana dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak"**,

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama Aco dan saksi Kusli mengambil barang-barang dari dalam rumah milik saksi Triyanto Adiputro ketika saksi sedang tidur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **"Terdakwa berada disana dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak ini"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar :

- Bahwa Aco Sudarsono datang kembali sekira jam 22.00 WIB mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol : Z-4032-TF warna hitam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa diminta turun oleh saksi Aco dan diminta menunggu di depan rumah saksi Triyanto, saksi Aco pergi menjemput saksi Kusli , setelahnya saksi Aco dan saksi Kusli datang lalu saksi Aco membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng lalu meminta terdakwa dan saksi Kusli untuk masuk kedalam rumah saksi Triyanto untuk mengambil barang-barang berharga.
- Bahwa terdakwa dan saksi Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto, lalu terdakwa mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk lewat jendela samping rumah dengan cara di cangkil jendela samping dan keluar lewat pintu depan rumah dan saksi bersama isteri terdakwa sedang tidur dirumah tersebut.
- Bahwa cara mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. ACO, Sdr. KUSLI dan terdakwa WAWAN GUNAWAN karena telah ada pengungkapan atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi.-

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan tidak sendirian namun Terdakwa dibantu oleh Sdr. ACO dan Sdr Kusli, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, telah terpenuhi.

6. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar :

- Bahwa terdakwa dan saksi Kusli sempat menolak namun karena saksi Aco memaksa maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Kusli pergi menghampiri rumah saksi Triyanto sedangkan saksi Aco menunggu dan mengawasi disekitar rumah saksi Triyanto, lalu terdakwa mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa masuk ketempat kejahatan dengan cara mengcongkel jendela samping dengan menggunakan obeng milik saksi Aco, maka majelis berpendapat cara tersebut telah masuk dalam unsur pilihan yaitu merusak, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak..”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, maka terdakwa **Wawan Gunawan Bin Dasri** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATAN”**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 19 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dilakukan penahanan yang sah maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) Buah Dus dari 1(satu) unit Handphone Merk ASUS, warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit No.Pol : Z-4032-TF, warna hitam,
- 1(satu) buahkunci kontak,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aco Sudarsono Bin Oong.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

## **Hal- hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 363 KUHP**(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa WAWAN GUNAWAN BIN DASRI bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan No.102/Pid.B/2019/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dus dari 1(satu) unit Handphone Merk ASUS, warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit No.Pol : Z-4032-TF, warna hitam,
  - 1(satu) buahkunci kontak,Dikembalikan kepada Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara Aco Sudarsono Bin Oong.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **6 Agustus 2019**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ermi Minarmi,SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **Herlina,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

**Hakim Anggota**

t.t.d

**A NISA SUKMA AMELIA,SH.**

t.t.d

**LANORA SIREGAR,S.H.**

**Hakim Ketua**

t.t.d

**DAVID PANGGABEAN,SH.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**Ermi Minarmi ,SH.**